



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Kebijakan walikota Medan dalam penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai alat pelayanan kesehatan

Ajeng Maharani^{*)}, Syofiaty Lubis

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 19th, 2023

Revised Mar 25th, 2023

Accepted Jun 26th, 2023

Keyword:

Kartu tanda penduduk
Kesehatan

ABSTRACT

Penelitian ini akan meneliti terkait bagaimana prosedur dan bentuk pelayanan yang didapatkan dengan berobat menggunakan ktp. Bagaimana juga peran walikota sendiri dalam mewujudkan kebijakan penggunaan KTP sebagai alat pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisis wawancara yang dilakukan kepada masyarakat penffuna UHC kota medan dapat dijelaskan Pemerintah kota medan memiliki 5 program priotitas yaitu penanganan dibidang kesehatan, infrastruktur, banjir, kebersihan dan pembenahan. Untuk menyarankan konsistensi dalam penanganan, pemerintah Kota Medan merilis program Universal Health Coverage (UHC) yaitu Jaminan Ketika Medan Berkah (JKMB). Meski dipapad fasilitas kelas tiga, meski sebelumnya terdaftar di kelas satu atau kelas dua. Kota Medan telah menghadirkan jaminan jaminan kesehatan bagi warganya dengan mengikutsertakan 479.342 orang dalam program JKN dan membayar iuran. Penggunaan KTP mempermudah pelayanan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat kota medan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Maharani, A.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: mhrnaprl@gmail.com

Pendahuluan

Sistem kesehatan di negara ini menghadapi berbagai rintangan dan tantangan sebelum diadakannya Jaminan kesehatan nasional-Kartu indonesia adanya akses terhadap pelayanan kesehatan di indonesia terbatas terutama bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang memiliki akses terbatas terutama didaerah pedesaan. Biaya pelayanan juga merupakan salah satu tantangan yang sangat besar yang dihadapi, biaya pelayanan kesehatan yang tinggi dan harus ditanggung secara pribadi menjadi masalah yang menyebabkan masalah indonesia tidak banyak membaik.

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan hak masyarakat dan merupakan bentuk pelayanan publik yang harus diwujudkan. Pentingnya kesehatan menjadikannya salah satu hak asasi manusia, karena kesehatan merupakan aset paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kesehatan sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Bertahun tahun setelah kemerdekaannya, kondisi kesehatan Indonesia tidak banyak membaik. Terlepas dari indikator yang digunakan oleh kedua institusi tersebut, tingkat kesehatan telah lama dipahami sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan ditegakkan oleh negara (Ardinata, 2020)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana telah diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan. Salah satunya dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (1945). Ayat ini menegaskan beberapa Hak asasi manusia yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan individu:

- Hak hidup sejahtera : setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan psikis yang mencakup kebutuhan dasar
- Hak bertempat tinggal : memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan aman
- Hak lingkungan hidup : hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan : setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hak ini mencakup akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan. Pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. JKN-KIS adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang menjamin peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan jaminan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (BPJS Indonesia, 2020).

Penggunaan KTP oleh pemerintah untuk memungkinkan pelayanan medis membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan prosedur administratif. Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor identitas tunggal, berbeda, dan terhubung untuk seseorang yang terdaftar sebagai warga Indonesia. Penggunaan NIK merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan standar pelayanan yang ditawarkan kepada peserta dengan tetap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan memperjelas status terkait NIK sebagai penduduk Indonesia. NIK digunakan sebagai identitas peserta JKN.

Penggunaan NIK menjadi identitas tunggal memberikan kemudahan pelayanan di fasilitas kesehatan, hanya dengan menunjukkan NIK di KTP maka masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagi peserta yang belum berusia 17 tahun, cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sehingga data sudah terintegrasi dengan sistem BPJS kesehatan dan fasilitas kesehatan. Pelayanan penggunaan ktp dapat dilaksanakan apabila masyarakat memiliki nik aktif, pasalnya tidak semua ktp masyarakat memiliki nik yang aktif sehingga warga berpotensi untuk tidak dapat dilayani. Masyarakat bisa mendatangi Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan untuk dilakukan pengecekan dan minta diaktifkan sehingga nantinya dapat dilakukan pelayanan yang semestinya jika membutuhkan. Penggunaan ktp dalam pelayanan masyarakat dapat memiliki beberapa manfaat dan beberapa contoh penggunaan ktp dalam pelayanan kesehatan: identifikasi pasien, pendaftaran dan registrasi, dan juga program kesehatan masyarakat contohnya pada program vaksinasi pada saat COVID-19.

Penelitian ini akan membahas bagaimana cara masyarakat Kota Medan mendapatkan pelayanan kesehatan, bentuk pelayanan yang didapat oleh masyarakat, dan peran Walikota Medan dalam mewujudkan penggunaan KTP sebagai alat pelayanan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan pengobatan menggunakan Ktp di kota medan ini dan juga memberikan informasi mengenai tata cara penggunaan ktp sebagai alat pelayanan kesehatan.

Metode

Untuk mendapat penelitian yang baik maka penting untuk memiliki metode yang teratur untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Dalam rangka untuk meneliti Kebijakan walikota Medan dalam penggunaan KTP sebagai alat pelayanan kesehatan maka diperlukan penelitian yang nyata dan tepat. pertanyaan ini jelas, khususnya analisis perlu mengetahui suatu keadaan sosial, sehingga pertanyaan bersifat eksplisif, terutama menjelaskan peristiwa dan hal-hal. Data Dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui Wawancara serta artikel pemerintahan yang memiliki topik yang sama. Subjek tersebut meliputi Puskesmas Polonia Kota medan dan Masyarakat pengguna UHC di kota Medan

Hasil dan Pembahasan

Universal health coverage (UHC) menurut WHO adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaanya.

Sistem jaminan kesehatan semesta memiliki arti semua orang memiliki akses mencakup layanan kesehatan yang berkualitas tanpa ada merasakan sulitnya keuangan. Melindungi masyarakat dalam proses pembayaran layanan kesehatan dan mengurangi resiko bahwa mereka merasa tertekan akan biaya kesehatan yang kurang terjangkau sehingga tidak banyak mereka harus menghabiskan tabungan hidup, menjual aset, bahkan meminjam dana yang begitu besar

Dengan adanya BPJS saat ini fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sulit dijangkau, sekarang dapat lebih mudah untuk diakses bagi semua lapisan masyarakat, dan pemerintah yang bertanggung jawab dan pemerintah juga yang mendukung perealisasi Pelayanan kesehatan secara adil dan merata juga (Adiyanta, 2020).

Pada zaman sekarang, terjadi ketimpangan sosial dalam hal kesehatan. Dimana masyarakat yang kurang mampu mendapatkan fasilitas kesehatan yang berbeda dari masyarakat yang berkecukupan. penyebab perbedaan itu adalah sulitnya mengakses pelayanan kesehatan karena terbatasnya kemampuan ekonomi untuk menjangkau biaya pelayanan kesehatan dan juga kurangnya informasi mengenai pembaharuan pelayanan Kesehatan itu sendiri. Setelah diberlakukannya kebijakan layanan kesehatan bagi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasiona dan Kartu Indonesian Sehat(JKN-KIS), tercatat kurang lebih 40 juta penduduk belum terdaftar sebagai peserta dalam program tersebut. Maka dari itu, Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage harus menjadi prioritas dari program tersebut.(Adiyanta, 2020)

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sama dimata negara, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesehatan. Yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta memberikan jaminan pelayanan Kesehatan secara adil dan merata tanpa harus memikirkan biaya.(Sakti Hadiwijyo & Hergianasari, 2021)

Memastikan jaminan kesehatan sangat penting untuk mencegah saat masyarakat menghadapi kesulitan keuangan yang berkaitan dengan Kesehatan. Oleh karena itu, jenis penyakit yang ditanggung oleh asuransi kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis. UU Sistem Jaminan Sosisal Nasional (SJSN) menyebutkan bahwa manfaat jaminan kesehatan yang diberikan bersifat komprehensif dan memenuhi kebutuhan medis. Namun, cakupan yang luas tersebut mempengaruhi jumlah dana yang dibutuhkan. Untuk memastikan pemerataan akses layanan Kesehatan dan manfaat yang didapatkan harus sesuai dengan kebutuhan medis.(Mundiharno, 2012).

Kebijakan SJSN merupakan sistem jaminan sosial yang diberlakukan di indonesia. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang dilakukan oleh negara untuk menjamin bahwa warga negaranya mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana tertulis di Hak Asasi Manusia(Ahadi Pradana et al., 2022).

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam akses dan pelayanan Kesehatan yang bermutu,terjangkau,dan aman. Dan Negara menjunjung tinggi hak warga negaranya, termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan hak tersebut, pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan dapat menjamin akses pelayanan kesehatan yang sama bagi seluruh penduduk baik pengguna aktif ataupun tidak.

Pemerintah menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai alat bantu. Untuk mencapai hal tersebut, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan sinkronisasi data. Masyarakat lebih dimudahkan untuk mengurus apapun, yang artinya pelayanan yang diberikan menjadi cepat dan tidak berbelit.(Laili & Kriswibowo, 2022) NIK berperan penting dalam menentukan validitas akses pengelolaan data administrasi pada saat peserta menggunakan KTP ke pelayanan kesehatan.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa NIK merupakan bagian dari data kependudukan seseorang yang dapat dimanfaatkan untuk akses pelayanan publik. Ayat 4 pasal 58 menyebutkan bahwa data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat digunakan untuk segala keperluan dan bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, termasuk untuk mengakses pelayanan publik. Yang dimaksud dengan mengakses pelayanan public meliputi berbagai pelayanan seperti pengurusan surat izin mengemudi, surat izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan surat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan atau jaminan sosial bagi pegawai.

Salah satu program yang pernah menjadi contoh penggunaan ktp sebagai alat pelayanan kesehatan adalah penggunaan NIK pada program vaksinasi covid-19. Dimana kemudahan masyarakat mengakses Sertifikat vaksin yang dibutuhkan sebagai syarat melakukan perjalanan, masyarakat tidak perlu mencetak kartu vaksinasi hanya dengan menggunakan NIK maka data masyarakat mengenai vaksin dapat terbaca oleh sistem komputer.

Penggunaan NIK sebagai tanda pengenal peserta JKN-KIS juga dilaksanakan untuk mendukung Perpres No. 39 Tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia untuk mewujudkan perencanaan, evaluasi dan pengelolaan pembangunan yang terintegrasi. meningkatkan. Data terintegrasi adalah data yang didukung, akuntabel, mudah diakses, dan dibagikan. Dikelola dengan hati-hati, terintegrasi dan berkelanjutan. Disebutkan pada pasal 1 yang dimaksud dengan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rferensi dan Data Induk.

Persyaratan dan pelayanan kesehatan yang didapatkan masyarakat kota medan dengan menggunakan KTP

Masyarakat yang memiliki BPJS aktif, baik mandiri, pekerja maupun tidak terikat pemerintah akan dilayanin sesuai dengan kelasnya, bagi penduduk Kota Medan yang tidak memiliki BPJS akan langsung mendapatkan pelayanan dengan menggunakan NIK di KTP lalu dokter di fasilitas kesehatan (Puskesmas) memberikan rujukan, apabila masyarakat tidak memiliki BPJS maka akan langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS, kartu akan aktif langsung dengan waktu kerja 3x24 jam sehari).

Persyaratan yang akan dilalui masyarakat apabila berobat menggunakan KTP adalah warga membawa Kartu Keluarga Asli dan juga KTP asli, dan juga materai Rp 10.000 untuk tambahan apabila menunggak, lalu Petugas akan melakukan Scan KTP dan juga Kartu Keluarga lalu petugas mengupload data tersebut ke Google Form yang diberikan oleh pihak BPJS. (Wawancara dengan Putri, Tanggal 31 Mei 2023 di Kantor Puskesmas Polonia)

Bagi warga BPJS Mandiri kategori I, II, III tidak aktif karena tunggakan akan dilayanin dengan syarat bersedia beralih ke kategori ketiga gratis di bawah bantuan pemerintah, pasien rawat inap menandatangani surat pernyataan resmi yang diberikan oleh rumah sakit. Warga tidak perlu membayar tunggakan, dan pasien rawat inap tidak perlu membaya denda layanan sebesar 5%. Warga dirawat di kamar inap kategori III dan tidak bisa naik ke kategori. peserta dapat pindah kembali ke setelah 12 bulan sebagai peserta gratis kategori III, dan warga harus melunasi tunggakan terlebih dahulu.

Masyarakat Medan yang memiliki BPJS atau yang tidak terdaftar sebagai peserta program dapat memperoleh pelayanan pengobatan gratis di fasilitas yang mengikuti sistem rujukan. Sistem rekomendasi langkah demi langkah ini nyaman. Pertama, warga harus berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas. Selain itu, dokter Puskesmas akan memutuskan apakah residen perlu dirujuk ke fasilitas perawatan lanjutan (FKTL) atau rumah sakit. Jika tidak warga akan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sesuai dengan penyakitnya, apabila harus dirujuk maka pihak puskesmas akan membuat surat rujukan kepada rumah sakit yang dituju, namun jika warga dalam keadaan kritis terjadi pengecualian, mereka dapat langsung menuju ke IGD untuk diberikan pelayanan kesehatan, maka pihak rumah sakitlah yang akan mendaftarkan BPJS kesehatannya.

Peran walikota medan mewujudkan Kebijakan penggunaan KTP sebagai alat pelayanan kesehatan

Demi mewujudkan masyarakat Kota Medan yang sejahtera, maju, dan sejahtera, Pemerintah kota Medan telah menggariskan tujuh tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu kemakmuran, kemajuan, sanitasi, pembangunan, keberpihakan, inovasi, dan kekhasan. Selain itu, Pemko telah memprioritaskan lima program yang berfokus pada penanganan masalah terkait kesehatan, infrastruktur, pengelolaan banjir, sanitasi, dan peningkatan.

Pemerintah melakukan upaya dalam meningkatkan pelayanan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil, murah, dan merata. Sebagai bentuk konsistensi dalam penanganan dibidang kesehatan walikota medan merilis program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) dimana pemerintah medan menjamin warga kota medan dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah hanya denga menggunakan ktp. Dan akan mendapatkan pelayanan kesehatan kelas III.

Pemkot Medan akan memastikan warga yang memiliki KTP Kota Medan dan yang menunggak tetap bisa menggunakan KTP walaupun sebelumnya telah terdaftar di kelas 1 atau kelas 2. Penggunaan ktp sebagai alat pelayanan kesehatan tidak menghilangkan mekanisme, tanggung jawab, ataupun pelayanan bagi warga yang terdampak peserta BPJS Kesehatannya, baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, PBI APBD, Pekerja Menerima Upah, dan maupun Mandiri.

Dengan resminya kota medan menyandang gelar Universal Health Coverage (UHC) , warga kota medan dapat mendapatkan layanan dengan berkualitas dan baik. Berdasarkan data yang tercatat bahwa sudah 96% terdaftar sebagai peserta bpjs, maka 4% nya akan di cover oleh pemerintah. UHC memberikan kepastian pelayanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan, begitu ada masyarakat yang mendaftar pada fasilitas kesehatan akan langsung diberikan pelayanan kesehatan dan masyarakat akan didaftarkan sebagai anggota kelas tiga selama satu tahun.

Walikota dan dinas terkait saat ini gencar melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar informasi mengenai pelayanan kesehatan dapat didapatkan hanya dengan ktp bisa mencapai semua lapisan masyarakat dan Pemerintah juga berkomitmen mencapai persentase uhc lebih tinggi dengan harapan agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, adil,murah,dan merata.

Kota Medan telah mendaftarkan 479.342 orang dalam program JKN untuk memberikan jaminan asuransi kesehatan kepada warganya. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk di Sumatera Utara terbanyak yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk program JKN. Berdasarkan informasi Dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Maret 2023, capaian JKN di Medan sebanyak 2.434.358 jiwa atau 96,33 persen dari total penduduk kota sebanyak 2.527.050 jiwa.(<https://portal.pemkomedan.go.id/> diakses pada 23 mare 2023)

Secara khusus, 666.100 orang berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui dana APBN, 537.078 orang berasal dari PBI melalui dana APBD.Kemudian, 702.010 orang berasal dari Pegawai Penerima Upah (PPU), 458.457 orang berasal dari Pekerja Bukan Upah (PBPU/Pekerja Informal) dan 70.713 orang berasal dari Bukan Pekerja (BP) yang meliputi investor, pengusaha, veteran, perintis kemerdekaan dan pensiunan. Dengan begitu masyarakat memiliki akses ke perawatan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tanpa batasan biaya

Peserta JKN dengan KTP bisa mendapatkan pelayanan medis lebih mudah, cepat, dan aman di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Peserta JKN yang belum memiliki KTP atau berusia di bawah 17 tahun dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KIA) anak. Perlu diketahui bahwa peserta JKN yang menggunakan KTP untuk mengakses layanan institusi kesehatan harus memastikan status kepesertaan JKN-nya aktif.

Dengan adanya UHC, ditargetkan tidak ada lagi masyarakat Kota Medan yang terkendala untuk berobat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu, karena ketidakmampuannya dalam membayar iuran telah ditanggung oleh Pemkot Medan. Semua lapisan masyarakat memiliki hal yang sama untuk dapat mengakses layanan Kesehatan tanpa terkecuali. Penggunaan NIK dalam pelayanan kesehatan juga menjamin bahwasanya NIK yang digunakan akan dijamin keamanannya oleh BPJS, dengan bekerjasama dengan Disdukcapil untuk peningkatan mutu titik costumer journey. Pemanfaatan NIK adalah kunci penting dalam mmemntukan akese pengelillan data pasien ketika mengakses pelayanan kesehatan (<https://www.antaranews.com/> diakses 7 July 2023)

Simpulan

Berdasarkan uraian yang dituliskan dengan data dan informasi yang terdapat diperoleh kesimpulan tentang Kebijakan walikota medan dalam penggunaan ktp sebagai alat pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan walikota medan dalam berserta jajaran melakukan sosialisasi kemasyarakat, dan juga sudah banyak warga kota medan yang menggunakan KTP untuk mengakses pelayanan kesehatan. Efektivitas penggunaan KTP sebagai alat pelayanan kesehatan sudah menunjang kesehatan dikota medan menjadi lebih baik, namun ada beberapa hal yang duhadapi mengenai impelementasi kebijakan ini. Kurangnya informasi tentang tata cara dan persyaratan penggunaan KTP sebagai alat pelayanan kesehatan, sehingga banyak warga yang kurang mempersiapkan data data yang dibutuhkan. Masyarakat harus balik kerumah kembali guna mengambil data data, namun ada saja yang lupa untuk mengantar kembali persyaratan terbeut ke faskes sehingga mereka tidak jadi dirujuk. Dan juga sistem mekanisme pelaksanaan pengajuan uhc tersebut masih kurang, dimana tidak adanya pemberitahuan apabila surat rujukan sudah terbit. Petugas harus melihat lebih sering, dan membutuhkan waktu lebih lama. Hal yang dapat dilakukan menghapi permasalahan ini, gencarnya sosialisasi ke masyarakat tentang tata cara pendaftaran, sehingga apabila mereka membutuhkan UHC mereka sudah siap dengan data data yang dibutuhkan. Penggunaan ktp mempermudah pelayanan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat kota medan dan tidak menghilangkan mekanisme, tanggung jawab, ataupun pelayanan bagi warga yang terdampakan peserta BPJS Kesehatannya, baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, PBI APBD, Pekerja Menerima Upah, dan maupun Mandiri.

Referensi

- Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*.
- Agusianita, H. N. (2023). Kepuasan layanan jaminan kesehatan nasional. *journal of telenursing*.
- annida. (2020). Kebijakan Pembiayaan Kesehatan terhadap Masyarakat Miskin dalam Pencapaian Universal Health Coverage di Kabupaten Banjar. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*.
- Anung Ahadi Pradana, C. C. (2022). Program Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. *Jurnal endurance*.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) . *Jurnal HAM*, 319.
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. jakarta: bina aksara.
- BPJS. (2020). *Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-kartu indonesia Sehat (JKN-KIS)*.
- Dewi Harfina S., S. S. (2019). *Pemanfaatan jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan produktivitas pekerja sektor informal* . jakarta: pusat penelitian kependudukan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Jakarta.
- Dian Kartika, Y. W. (2022). Tantangan capaian universal health coverage diberbagai negara. *jurnal kesehatan*.
- Donal Ortega, Y. L. (2021). Analisis Manajemen Input Upaya Pencapaian Universal Health Coverage Peserta Jkn Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Even Gio Lumban Tobing, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *jurnal pajak indonesian*.
- Hastuti, S. H. (2020). Pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital.
- Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 . *ilmu hukum legal opinion*.
- Jamil Bazarah, A. J. (2021). Konsep pelayanan publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia).
- Kesehatan, B. (2023). sosialisasi Program JKN Kepesertaan dan Iuran.
- Lukas Klemens, S. A. (2019). Efektivitas program kartu indonesia sehat (KIS) dalam pelayanan kesehatan di upt puskesmas kecamatan sekolaq darat kabupaten Kutai Barat. *jurnal administrasi negara*.
- Lumempow, G. G. (2013). Kualitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Universal Coverage) Di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado (Studi Kasus Di Instalasi Rumah Inap E). *jurnal administrasi publik*.
- Noves, M. (2021). Implementasi Program Universal Health Coverage di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Rara, A. R. (2021). Evaluasi Pencapaian Universal Health Coverage (Uhc) Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Rskdia Siti Fatimah Makassar: Study Explanatory. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Safitri Nur Laili, A. K. (2022). Elemen sukses penerapan sistem informasi administrasi kependudukan elements. *jurnal kebijakan publik*.
- Setyowati, R. K. (2022). Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan. *Justice Voice*.
- Suryo Sakti Hadiwijyo, P. H. (2021). strategi salatiga menuju universal health care (UHC) melalui jaminan kesehatan nasional. *jurnal penelitian sosial dan politik* .
- Wahyuni, F. (2021). Efektivitas pelayanan jaminan kesehatan berbasis teknologi mobile JKN di BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*.
- Weppy Susetiyo, A. I. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum kesehatan pasca berlakunya UU cipta kerja. *Jurnal Supremasi*.
- Weppy Susetiyo, A. I. (2021). Peranan dan tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan pasca berlakunya UU cipta kerja. *Jurnal supermasi jurnal ilmu hukum*. Kesehatan Nasional. *jurnal penelitian sosial dan politik* .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN